

Pemisahan serta Keterkaitan Hukum dengan Moral: Perdebatan Hart–Fuller dalam Penegakan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia

The Separation and Interconnection of Law and Morality: The Hart–Fuller Debate in the Enforcement of Laws Against Child Sexual Violence in Indonesia

Azzahra Cantika Madhina¹, Rahel Rezky Simanjuntak²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2310611412@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 231011401@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Abstract: *The 1958 Hart–Fuller debate is usually read as a dispute over whether morally iniquitous rules remain law. This article asks whether the debate still helps when the problem is reversed: a morally compelling statute, protecting children from sexual violence, that does not operate as written. Using normative legal research with conceptual, statutory, and case approaches, it examines Indonesia’s Child Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS), Supreme Court Circular Letter No. 1 of 2017, and three documented enforcement episodes. It argues that Hart’s separation thesis helps keep legal validity, moral merit, and conventional community morality apart, while Fuller’s internal morality, especially congruence between declared rules and official action, offers diagnostic criteria for the enforcement gap. The gap is traced to conflicts between rules, legislative inconstancy, and, since 2 January 2026, the abolition of special minimum penalties, which turns an enforcement problem into a sentencing-design problem. The findings are illustrative rather than statistically representative.*

Abstrak: Perdebatan Hart–Fuller pada 1958 lazim dibaca sebagai adu argumen tentang apakah hukum yang secara moral keji tetap berstatus hukum. Artikel ini menguji kegunaan perdebatan itu untuk persoalan yang berkebalikan: undang-undang yang secara moral mulia, yakni melindungi anak dari kekerasan seksual, tetapi tidak bekerja sebagaimana dirumuskan. Dengan metode penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, artikel ini menganalisis UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta tiga peristiwa penegakan hukum yang terdokumentasi dalam sumber sekunder. Hasilnya menunjukkan, pertama, bahwa tesis pemisahan Hart berguna untuk memilah keabsahan hukum, kebaikan moral, dan moral konvensional masyarakat yang kerap dipakai untuk melemahkan norma pelindung, sedangkan prinsip moralitas internal Fuller menyediakan tolok ukur untuk mendiagnosis kegagalan penegakan, terutama kongruensi antara aturan yang dinyatakan dan tindakan pejabat. Kedua, kesenjangan antara norma dan praktik berakar pada pertentangan antar aturan, ketidakstabilan perubahan hukum, dan sejak 2 Januari 2026, penghapusan pidana minimum khusus yang mengubah masalah dari pelanggaran norma menjadi soal desain pidana. Temuan ini bersifat ilustratif, bukan generalisasi statistik.

Article History

Received: 29 September 2026

Revised: 05 October 2026

Published: 13 October 2026

Keywords:

Hart–Fuller, internal morality of law, child sexual violence, Indonesia, minimum penalties.

Kata kunci:

Hart–Fuller, moralitas internal hukum, kekerasan seksual terhadap anak, UU TPKS, pidana minimum khusus.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23333551>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Pada 1958, satu edisi *Harvard Law Review* memuat dua tulisan yang kemudian menjadi rujukan baku filsafat hukum modern. Seorang filsuf H.L.A. Hart membela tesis bahwa keberadaan hukum dan kebaikan moralnya adalah dua hal yang berbeda.¹ Sedangkan Lon L. Fuller menjawab dalam edisi yang sama bahwa pemisahan itu meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab, yaitu apa yang membuat hukum pantas ditaati.² Perdebatan itu lahir dari pengalaman hukum yang keji. Contoh yang mereka perdebatkan adalah perempuan Jerman yang melaporkan suaminya kepada otoritas Nazi dan kemudian diadili setelah perang.³

¹ H.L.A. Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals,” *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 593–629.

² Lon L. Fuller, “Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart,” *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 630–672, hlm. 630–631.

³ Hart, “Positivism,” hlm. 615–621; Fuller, “Positivism and Fidelity,” hlm. 648–649.

Persoalan perlindungan anak di Indonesia tampak berlawanan dengan contoh itu. Masalahnya bukan undang-undang yang keji, melainkan undang-undang yang secara moral hampir tak terbantah tetapi bekerja tidak sebagaimana dirumuskan. Konstitusi menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,⁴ Indonesia terikat Konvensi Hak Anak sejak 1990,⁵ dan UU Perlindungan Anak mengancam pelaku persetubuhan dengan anak dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun.⁶ UU TPKS memasukkan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak ke dalam rumpun tindak pidana kekerasan seksual,⁷ dan Pasal 23-nya menyatakan bahwa perkara semacam itu tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.⁸

Skala persoalannya tidak kecil. Data SIMFONI-PPA yang dikutip media hingga pertengahan Juli 2025 mencatat 10.517 anak korban kekerasan, dengan kelompok usia 13–17 tahun paling banyak (5.965 korban), dan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan paling dominan dalam keseluruhan data yang dilaporkan.⁹ Angka itu adalah data administratif atas kasus yang terlapor dan tercatat, sehingga tidak boleh dibaca sebagai prevalensi.

Di sisi lain, dokumentasi penegakan hukum memperlihatkan pola yang mengganggu. Perkara dua kakak-beradik di Purworejo yang diberitakan pada 2024 sempat tidak ditangani kepolisian karena keluarga korban dan pihak terduga pelaku menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan fasilitasi pemerintah desa.¹⁰ Pada tingkat putusan, pengadilan di Kupang menjatuhkan pidana lima bulan dengan masa percobaan dalam perkara persetubuhan anak yang diancam minimum lima tahun, dan putusan itu bertahan hingga kasasi.¹¹ Pada November 2025, PN Tanah Grogot menjatuhkan tiga tahun penjara kepada pelaku persetubuhan terhadap anak berusia 14 tahun dengan alasan perdamaian keluarga dan rencana menikah.¹² Kedua putusan merujuk SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang membuka ruang pidana di bawah minimum bila pelaku dewasa dan korban anak.¹³

Lanskapnya berubah sejak 2 Januari 2026. KUHP Nasional (UU 1/2023) mulai berlaku, dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menghapus ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali untuk pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, dan pencucian uang.¹⁴ Menurut analisis seorang jaksa dalam *Hukumonline*, ancaman dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak ikut kehilangan minimum khususnya.¹⁵ Jika tafsir itu tepat, putusan di bawah lima tahun yang dahulu tampak sebagai penyimpangan dari undang-undang kini menjadi pilihan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁵ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Lihat juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikutip dalam “Kasus Kekerasan Seksual Tidak Dapat Diselesaikan di Luar Pengadilan,” *ANTARA Babel*, <https://babel.antaranews.com/berita/446509/kasus-kekerasan-seksual-tidak-dapat-diselesaikan-di-luar-pengadilan> (diakses 11 Oktober 2026).

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (2); lihat “Disetujui Menjadi UU, Begini Materi Muatan UU TPKS,” *Hukumonline*, 12 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-menjadi-uu--begini-materi-muatan-uu-tpks-lt62554a6c96520> (diakses 11 Oktober 2026).

⁸ UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 23.

⁹ “10.517 Anak Jadi Korban Kekerasan Hingga Pertengahan 2025,” *Metro TV News*, <https://www.metrotvnews.com/read/bVDCjDEL-10517-anak-jadi-korban-kekerasan-hingga-pertengahan-2025> (diakses 11 Oktober 2026). Data bersumber dari SIMFONI-PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

¹⁰ Matius Alfons Hutajulu, “Legislator Ingatkan Polisi Tak Ada Damai di Kasus Kakak-Adik Diperkosa 13 Pria,” *detikNews*, 5 November 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7622513/legislator-ingatkan-polisi-tak-ada-damai-di-kasus-kakak-adik-diperkosa-13-pria> (diakses 11 Oktober 2026).

¹¹ Laurensius Taek, Simplexius Asa, dan Karolus Kopong Medan, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan terhadap Kasus Persetubuhan Anak di Sabu Raijua dalam Perkara Pidana Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kpg, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 124/Pid/2023/PT Kpg Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2359 K/Pid.Sus/2024,” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 2 (2026): 921–928, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8558>.

¹² Humas PN Tanah Grogot, “Berjanji Nikahi Korban, Pelaku yang Setubuhi Anak Divonis di Bawah Ancaman Minimum,” *Dandapala*, 17 November 2025, <https://dandapala.com/article/detail/berjanji-nikahi-korban-pelaku-yang-setubuhi-anak-divonis-di-bawah-ancaman-minimum> (diakses 11 Oktober 2026).

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 5 huruf b; lihat Dwiarso Budi Santiarto, “Perlakuan Terhadap Pidana Minimum dalam Praktik Peradilan,” *Hukumonline*, 21 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlakuan-terhadap-pidana-minimum-dalam-praktik-peradilan-lt691fe1a4bb584> (diakses 11 Oktober 2026).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 1 ayat (1) dan (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Jefferson Hakim, “UU Penyesuaian Pidana: Bagaimana Memahaminya? (Bagian Kedua),” *Hukumonline*, 9 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-penyusunan-pidana--bagaimana-memahaminya-bagian-ke-dua-lt69607e3e6aa09> (diakses 11 Oktober 2026).

yang sah secara formal. Kesenjangan yang semula berbentuk “norma versus praktik” bergeser menjadi persoalan desain pembedaan.

Pergeseran itu membuat pertanyaan Hart–Fuller relevan dengan cara baru. Apa hubungan antara keabsahan, moralitas, dan fungsi hukum ketika hakim memakai pertimbangan moral dan sosial, bukan untuk menolak undang-undang yang keji, melainkan untuk melonggarkan undang-undang yang melindungi? Artikel ini membaca persoalan tersebut dengan dua lensa yang saling melengkapi: pemisahan hukum dan moral dari Hart, dan moralitas internal hukum dari Fuller.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, adapun rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perdebatan antara H.L.A. Hart (tesis pemisahan hukum dan moral) dan Lon L. Fuller (moralitas internal hukum) memberikan kerangka analisis terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana kesenjangan antara norma yang melindungi anak (UU Perlindungan Anak dan UU TPKS) dan praktik penegakannya, seperti rendahnya vonis atau penyelesaian secara damai, dapat dijelaskan melalui perspektif moralitas hukum Fuller dan positivisme Hart?

METODE PENELITIAN

Artikel ini memakai penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan. Pendekatan konseptual dipakai untuk memetakan gagasan Hart dan Fuller dari karya primernya. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah UUD 1945, UU 35/2014 jo. UU 17/2016, UU 12/2022, UU 1/2023, UU 1/2026, dan SEMA 1/2017. Pendekatan kasus dipakai untuk tiga peristiwa penegakan hukum dan satu pembandingan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan opini hukum yang dimuat media hukum.

Tiga keterbatasan perlu dinyatakan sejak awal. Pertama, peristiwa yang dikaji dipilih secara purposif karena terdokumentasi dan relevan bagi argumen, bukan sebagai sampel yang mewakili; artikel ini tidak mengklaim seberapa umum pola tersebut. Kedua, isi putusan dirujuk melalui sumber sekunder (artikel jurnal dan laporan *Dandapala*) dan bukan dari salinan putusan lengkap. Ketiga, analisis dampak UU 1/2026 terhadap Pasal 81 UU Perlindungan Anak bertumpu pada tafsir komentator, bukan pada naskah resmi yang diperiksa langsung. Uraian di bawah membedakan tiga hal: pendapat penulis sumber (diberi atribusi “menurut”), fakta empiris (disertai sumber), dan analisis penulis (ditandai “penulis berpendapat” atau “analisis penulis”).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdebatan Hart–Fuller sebagai Kerangka Analisis

A. Perdebatan yang terbalik

Dalam bentuk aslinya, perdebatan Hart–Fuller berangkat dari norma yang keji dan bertanya apakah norma itu tetap hukum. Di Indonesia, norma pelindung anak lolos uji keabsahan menurut ukuran Hart: ia dibentuk oleh pembentuk undang-undang dan diakui oleh para pejabat. Ia juga lolos uji moral menurut ukuran paling dasar, karena perlindungan dari kekerasan terhadap yang rentan termasuk isi minimum yang diakui Hart sendiri. Pertanyaan “apakah ini hukum?” tidak menjadi soal. Yang menjadi soal ialah mengapa norma yang sah dan baik itu tidak bekerja sebagaimana dirumuskan, dan siapa yang berhak menentukan kapan norma itu boleh dilonggarkan.

Penulis berpendapat bahwa pembalikan ini menjelaskan mengapa kedua pemikir perlu dibaca bersama. Dalam debat aslinya, pertimbangan moral bertindak sebagai ukuran untuk menguji undang-

undang. Dalam perkara-perkara yang dikaji di sini, pertimbangan moral dan sosial, seperti “harmonisasi hubungan”, “rasa keadilan masyarakat”, dan pernikahan, bertindak sebagai alasan untuk melonggarkan undang-undang yang melindungi. Arah penggunaan moralitas itu justru terbalik dari yang dikhawatirkan Fuller dan dari yang dibayangkan Hart.

B. Sumbangan Hart: memilah tiga hal

Kegunaan terbesar tesis pemisahan di sini adalah analitis. Ia memaksa kita memilah keabsahan hukum, kebaikan moral, dan moral konvensional masyarakat. Hart sendiri membedakan moral yang benar-benar dianut suatu kelompok dari prinsip moral umum yang dipakai untuk mengkritik lembaga sosial, termasuk moral kelompok itu.¹⁶ Pembedaan ini membantu membaca alasan yang muncul dalam putusan. Pernikahan antara pelaku dan korban, perdamaian antarkeluarga, dan harmoni sosial adalah moral konvensional yang hidup di komunitas. Apakah anak korban berhak atas perlindungan sekalipun komunitasnya memilih damai adalah pertanyaan moral kritis. Tanpa pemisahan, kedua hal itu mudah dicampur, dan moral konvensional diam-diam menjadi kriteria keabsahan yang melarutkan norma pelindung.

Pemisahan juga menjaga ruang kritik. Karena keabsahan tidak bergantung pada kebaikan moral, advokat korban dapat mengatakan bahwa putusan yang bersandar pada SEMA 1/2017 sah menurut praktik peradilan, tetapi keliru secara moral dan bertentangan dengan arah undang-undang. Kritik itu tidak perlu menyangkal bahwa putusannya berstatus hukum. Inilah fungsi yang dimaksud Hart ketika membela pemisahan sebagai syarat kejernihan moral.¹⁷

C. Sumbangan Fuller: dari “layak ditaati?” ke “apakah hukum bekerja sebagai hukum?”

Fuller memindahkan pertanyaan dari nilai norma ke kondisi bekerjanya hukum. Ini yang dibutuhkan untuk menilai kesenjangan antara undang-undang pelindung dan praktik. Delapan syarat Fuller berfungsi sebagai daftar pemeriksaan diagnostik: apakah aturannya jelas, tidak saling bertentangan, stabil, dan dilaksanakan sebagaimana dinyatakan? Pada Bagian III.B, daftar itu dipakai untuk menelaah rezim perlindungan anak.

D. Saling bergantung, dan keterbatasan masing-masing

Penulis berpendapat bahwa kedua teori saling membutuhkan dalam analisis ini. Syarat kongruensi Fuller menuntut kesesuaian antara “aturan yang dinyatakan” dan tindakan pejabat. Tetapi aturan mana yang dinyatakan: pidana minimum dalam UU Perlindungan Anak, atau rumusan kamar pidana dalam SEMA 1/2017? Menjawabnya memerlukan kriteria keabsahan, yaitu pertanyaan khas Hart tentang aturan pengakuan. Sebaliknya, Hart dapat menjelaskan bahwa praktik hakim yang konsisten membentuk apa yang diakui sebagai hukum, tetapi tidak menyediakan ukuran untuk menilai kapan praktik itu mengikis sifat berhukum tatanan tersebut. Ukuran itu justru diberikan Fuller.

Keduanya juga terbatas. Hart bersifat deskriptif, sehingga tidak menjelaskan mengapa pembentuk undang-undang atau hakim memilih melonggarkan perlindungan. Fuller bersifat prosedural dan, menurut pengakuannya sendiri, netral terhadap tujuan substantif.¹⁸ Sistem yang menerapkan pembedaan ringan secara konsisten akan tampak kongruen, sekalipun tujuan substantifnya, yaitu kepentingan terbaik anak, tidak terlayani. Karena itu isi perlindungan perlu datang dari sumber lain, yakni hak anak dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak, sedangkan teori Hart dan Fuller menyediakan alat membaca bagaimana isi itu bekerja atau gagal bekerja.

Kesenjangan Norma dan Praktik

A. Tiga peristiwa dan satu pembandingan

¹⁶ Hart, *The Concept of Law*, bab VIII–IX.

¹⁷ Hart, “Positivism,” hlm. 615–621.

¹⁸ Fuller, *The Morality of Law*, bab IV, hlm. 152 dst.

Bagian ini memaparkan fakta empiris yang tersedia, lalu menafsirkannya. Pemaparannya dibatasi pada apa yang dilaporkan sumber; keterbatasan metodologis telah dinyatakan pada Bagian I.C.

Purworejo (2024). Menurut pemberitaan *detikNews*, dua kakak-beradik berusia 15 dan 17 tahun diduga diperkosa oleh 13 orang dalam kurun satu tahun. Perkara itu sempat tidak ditangani Polres Purworejo karena keluarga korban dan pihak terduga pelaku menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan fasilitasi pemerintah desa. Polda Jawa Tengah mengambil alih setelah kasus ini viral, dan pada saat berita itu terbit belum ada tersangka yang ditetapkan.¹⁹ Peristiwa ini berstatus dugaan; artikel ini tidak menelusuri perkembangan perkara selanjutnya. Sebagai ilustrasi, ia menunjukkan bahwa larangan Pasal 23 UU TPKS dapat tidak bekerja pada tahap paling awal.

Kupang (2023–2024). Menurut Taek, Asa, dan Medan, PN Kupang dalam Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kpg menyatakan terdakwa terbukti membujuk anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak) dan menjatuhkan pidana penjara lima bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan serta denda Rp1.000.000, padahal penuntut umum menuntut sembilan tahun. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Kupang (Nomor 124/PID/2023/PT KPG) dan Mahkamah Agung menolak kasasi penuntut umum (Nomor 2359 K/Pid.Sus/2024, 28 Mei 2024). Pertimbangannya mencakup perdamaian kedua keluarga, pernikahan terdakwa dengan anak korban, dan hubungan yang dinilai suka sama suka, dengan rujukan pada SEMA 1/2017. Mahkamah Agung berpendapat bahwa berat-ringannya pidana adalah kewenangan *judex facti*.²⁰ Kesimpulan bahwa putusan tersebut “melemahkan” undang-undang dan mengurangi efek jera adalah penilaian para penulis artikel itu, bukan fakta putusan.²¹

Tanah Grogot (2025). Menurut laporan Humas PN Tanah Grogot, dalam Perkara Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Tgt korban berusia 14 tahun berdasarkan akta kelahiran, dan perbuatan dinilai memenuhi Pasal 81 ayat (2) UU 17/2016 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Di persidangan, kedua keluarga membuat surat pernyataan damai dan menyatakan akan menikahkan keduanya setelah terdakwa menjalani pidana. Majelis menjatuhkan pidana penjara tiga tahun dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, seraya menegaskan bahwa perdamaian tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan dan hanya menjadi pertimbangan meringankan menurut SEMA 1/2017.²² Laporan itu tidak memuat pandangan anak korban sendiri.

Pembanding: Herry Wirawan (2022). Sistem yang sama juga mampu menjatuhkan pidana terberat. Dalam Perkara Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung menolak kasasi dan menguatkan pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan belasan santriwati, yang diperberat dari pidana seumur hidup pada tingkat pertama.²³ Pembanding ini penting agar kesimpulan tidak berlebihan. Menurut analisis penulis, yang tampak bukan ketidakmampuan sistem menghukum berat, melainkan penegakan yang selektif, bergantung pada karakter perkara dan apakah ada jalur pertimbangan yang tersedia untuk melunakkan hukuman.

B. Pembacaan dengan lensa Hart

Konflik antar aturan, bukan ketiadaan hukum. Dari sudut pandang Hart, kesenjangan itu bukan keadaan tanpa hukum. Ia adalah pertemuan dua rangkaian aturan yang sama-sama dipraktikkan para pejabat. Pasal 23 UU TPKS melarang penyelesaian di luar proses peradilan. Menurut Hukumonline Klinik, kesepakatan damai tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, dan keadilan restoratif tidak dapat ditempuh untuk perkara kekerasan seksual kecuali pelakunya anak, sekalipun Peraturan

¹⁹ Hutajulu, “Legislator Ingatkan Polisi.”

²⁰ Taek, Asa, dan Medan, “Analisis Yuridis,” hlm. 923–925.

²¹ Taek, Asa, dan Medan, “Analisis Yuridis,” hlm. 925–927.

²² Humas PN Tanah Grogot, “Berjanji Nikahi Korban.”

²³ “Kasasi Ditolak, Predator Seksual Herry Wirawan Tetap Dihukum Mati,” *Bisnis.com*, 3 Januari 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230103/16/1614775/kasasi-ditolak-predator-seksual-herry-wirawan-tetap-dihukum-mati> (diakses 11 Oktober 2026).

Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sendiri tidak mengecualikannya secara tegas.²⁴ Di sisi lain, SEMA 1/2017 membolehkan perdamaian dan pernikahan dipertimbangkan sebagai alasan pidana di bawah minimum dalam proses peradilan.²⁵ Secara formal, yang pertama melarang penyelesaian di luar peradilan, sedangkan yang kedua mengatur pertimbangan di dalam peradilan. Namun penulis berpendapat bahwa secara fungsional keduanya bertabrakan: jalur damai yang dilarang di hulu memperoleh imbalan di hilir, sehingga insentif untuk mengusahakan damai tetap ada.

Siapa yang menentukan aturan pengakuan. SEMA bukan bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dirinci Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁶ Berdasarkan asas *lex superior*, SEMA tidak dapat menyimpangi undang-undang; Taek, Asa, dan Medan menekankan hal ini.²⁷ Tetapi pada tingkat praktik, Mahkamah Agung sendiri menerapkan dan mempertahankan penyimpangan itu. Menurut teori Hart, aturan pengakuan terbentuk dari praktik konvergen para pejabat. Karenanya, penulis berpendapat bahwa dalam praktik, SEMA 1/2017 telah berfungsi sebagai kriteria pengambilan putusan yang diakui, meskipun kedudukan formalnya lebih rendah. Di sini tesis pemisahan terasa tidak nyaman sekaligus berguna: ia mengatakan bahwa praktik semacam itu “sah” karena diakui para pejabat, bukan karena baik secara moral. Justru karena itu, pembelaan terhadap anak korban memerlukan pemisahan, supaya dapat dikatakan bahwa penyimpangan itu sah tetapi keliru.

Diskresi dan tekstur terbuka. Pembela SEMA dapat bersandar pada gagasan Hart tentang tekstur terbuka dan diskresi hakim. Namun ancaman minimum bukan wilayah penumbra; ia adalah inti aturan yang jelas. Menyimpanginya adalah derogasi, bukan penafsiran. Kondisi ini berubah secara formal setelah KUHP Nasional berlaku. Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional mewajibkan hakim mengutamakan keadilan bila kepastian hukum dan keadilan berbenturan,²⁸ dan UU 1/2026 menghapus pidana minimum khusus. Dalam bahasa Hart pasca-*Postscript*, pertimbangan moral dalam pemidanaan kini dimasukkan ke dalam kriteria hukum oleh pembentuk undang-undang sendiri, sehingga tidak lagi bersifat ekstra-hukum.²⁹ Pertanyaannya bergeser menjadi moral siapa, dan seberapa terstruktur.

Penyelesaian positivis: ubah aturannya. Penghapusan pidana minimum 2026 menunjukkan jalan keluar khas positivis: kesenjangan ditutup dengan mengubah norma, bukan mengubah praktik. Pembela perubahan itu menilai pidana minimum menimbulkan ketidakproporsionalan dan kepadatan lembaga pemasyarakatan; Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial, misalnya, memandang SEMA 1/2017 sebagai ruang keadilan restoratif yang diakomodasi secara terbatas.³⁰ Alasan ini patut ditimbang secara serius. Tetapi jalan keluar semacam itu belum menjawab pertanyaan Fuller: apakah perubahan terjadi dengan cara yang menjaga kejelasan, kestabilan, dan kongruensi?

C. Pembacaan dengan lensa Fuller

Tabel 1 memetakan delapan syarat Fuller pada rezim perlindungan anak. Pemetaan ini adalah analisis penulis atas bahan yang tersedia, sehingga kolom ketiga memuat dugaan beralasan yang perlu diuji lebih lanjut, bukan temuan statistik.

Tabel 1. Delapan syarat Fuller dan rezim perlindungan anak dari kekerasan seksual

Syarat Fuller	Pertanyaan Diagnostik	Catatan Analisis Penulis
---------------	-----------------------	--------------------------

²⁴ “Bisakah Kasus Kekerasan Seksual Diselesaikan secara Damai?,” *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-kasus-kekerasan-seksual-diselesaikan-secara-damai-1t67fe46e870d41/> (diakses 11 Oktober 2026). Peraturan yang dirujuk: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁵ Santiarto, “Perlakuan Terhadap Pidana Minimum.”

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

²⁷ Taek, Asa, dan Medan, “Analisis Yuridis,” hlm. 925.

²⁸ Dikutip dalam Santiarto, “Perlakuan Terhadap Pidana Minimum”; UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2).

²⁹ Hart, *The Concept of Law*, hlm. 250–254.

³⁰ Santiarto, “Perlakuan Terhadap Pidana Minimum.”

1. Generalitas	Apakah norma berlaku umum, bukan per kasus?	Undang-undang berlaku umum. SEMA 1/2017 menyerahkan penyimpangan pada penilaian “kasuistik”, sehingga norma umum menjadi titik awal yang dapat dikecualikan per perkara.
2. Pengumuman	Apakah aturan dapat diketahui publik?	Undang-undang diundangkan. SEMA berstatus pedoman internal dan di luar hierarki Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Keluarga korban dan pelaku belum tentu mengetahui bahwa damai dapat memengaruhi berat pidana.
3. Tidak berlaku surut	Apakah ada akibat hukum surut yang merugikan?	Tidak tampak pada perkara yang dikaji. Namun perubahan 2026 menimbulkan pertanyaan penerapan bagi perbuatan sebelum 2 Januari 2026 (lihat Pasal 3 KUHP Nasional tentang perubahan peraturan). Hal ini memerlukan penelitian tersendiri.
4. Kejelasan	Apakah rumusan dapat dipahami dan konsisten?	“Perdamaian”, “keadilan restoratif”, dan “harmonisasi hubungan” tidak dibedakan secara tegas dari penyelesaian di luar peradilan yang dilarang Pasal 23 UU TPKS. Dalam kasus Kupang, “suka sama suka” dipakai sebagai pertimbangan, padahal Pasal 81 ayat (2) justru mengatur persetujuan melalui bujukan atau tipu muslihat.
5. Tidak bertentangan	Apakah aturan saling meniadakan?	Pasal 23 UU TPKS dan ancaman minimum berhadapan dengan SEMA 1/2017. UU TPKS juga memasukkan perkawinan anak dan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan ke dalam pemaksaan perkawinan (Pasal 10 ayat (2) huruf a dan c), sedangkan SEMA menjadikan pernikahan sebagai tanda pemulihan.
6. Dapat dipenuhi	Apakah sistem menyediakan sarana untuk patuh?	Hampir setahun setelah UU TPKS disahkan, peraturan pelaksanaannya belum terbit (Maret 2023). Status terkini perlu dicek. Dugaan: tanpa layanan pemulihan dan restitusi yang andal, keluarga memiliki alasan rasional untuk memilih jalur damai.
7. Ketetapan	Apakah aturan stabil dari waktu ke waktu?	Minimum 3 tahun (UU 23/2002), 5 tahun (UU 35/2014 dan UU 17/2016), pemberatan dan perubahan melalui UU 12/2022 dan KUHP 2023, lalu penghapusan minimum pada 2026.
8. Kongruensi	Apakah tindakan pejabat sesuai aturan yang dinyatakan?	Purworejo (damai di tingkat desa), Kupang (lima bulan percobaan), dan Tanah Grogot (tiga tahun) menyimpang dari aturan yang dinyatakan pada masanya. Pembanding Herry Wirawan memperlihatkan bahwa penegakan bersifat selektif.

Sumber: analisis penulis. Rujukan fakta: lihat catatan kaki pada Bagian III.B.1 dan paragraf berikut.

Kongruensi. Fuller menganggap kongruensi sebagai syarat paling rumit karena kegagalannya bisa bersumber dari banyak hal, antara lain salah tafsir, hukum yang sulit diakses, kurangnya pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem hukum, penyuaian, prasangka, ketidakpedulian, kebodohan, dan hasrat kekuasaan pribadi.³¹ Dalam perkara yang dikaji, sumber paling terdokumentasi adalah tafsir resmi atas ruang pengecualian: hakim meyakini bahwa SEMA memberi dasar yang sah. Ini berbeda dari korupsi atau kebodohan, dan itu justru yang membuat masalahnya sukar diselesaikan. Kongruensi gagal bukan karena pejabat melanggar aturan yang mereka kenal, melainkan karena mereka mengikuti aturan lain yang kedudukannya meragukan.

Kejelasan dan ketiadaan pertentangan. Dua syarat berikutnya saling berkaitan. Larangan Pasal 23 UU TPKS bersandingan dengan insentif SEMA 1/2017 atas perdamaian. Hal yang sama berlaku bagi pernikahan: UU TPKS memasukkan perkawinan anak ke dalam bentuk pemaksaan perkawinan,³² sedangkan batas usia perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun,³³ namun pernikahan dengan pelaku dipakai sebagai tanda pemulihan dalam pertimbangan putusan. Penulis berpendapat bahwa bagian ini adalah kontradiksi paling tajam, karena satu sistem hukum memandang hal yang sama sebagai bentuk kekerasan dan sebagai tanda pemulihan.

Ketetapan. Perubahan norma berlangsung berkali-kali dalam waktu singkat. Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002 semula mengancam pidana minimum tiga tahun; UU 35/2014 menaikkannya menjadi lima tahun; UU 17/2016 menambah pemberatan; UU TPKS hadir pada 2022; KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana menghapus minimum pada 2026. Menurut Taek, Asa, dan Medan, tiap perubahan awal merupakan respons terhadap kasus yang menggemparkan.³⁴ Penulis berpendapat bahwa pola “naik karena marah, turun karena proporsi” memang dapat dibenarkan secara kebijakan, tetapi menyulitkan pejabat dan warga untuk berpegang pada satu aturan, dan Fuller menempatkan ketetapan sebagai syarat tersendiri karena alasan itu.

Kemungkinan dipenuhi dan resiprositas. Fuller memandang hubungan antara pemerintah dan warga sebagai hubungan timbal balik: kepatuhan warga bergantung pada keandalan pemerintah menjalankan aturan yang diumumkannya.³⁵ Hipotesis penulis, yang belum diuji secara empiris, adalah bahwa keluarga korban memilih jalur damai bukan semata karena tidak peduli pada hukum, melainkan karena sistem formal tidak menawarkan sesuatu yang lebih meyakinkan: perlindungan, pemulihan, dan restitusi yang pasti. Jika hipotesis itu benar, larangan Pasal 23 saja tidak memadai; ia perlu disertai kapasitas layanan yang membuat larangan itu dapat dipenuhi.

D. Keberatan dan tanggapan

Argumen paling kuat untuk melonggarkan pidana minimum adalah proporsionalitas. Ada perkara yang melibatkan remaja berusia berdekatan, dan pidana minimum yang kaku dapat menghasilkan hukuman yang tidak setimpal. Pembela SEMA 1/2017 juga menegaskan bahwa pernikahan bukan pembenaran, melainkan faktor sosiologis yang ditimbang secara kasuistis dengan syarat ketat.³⁶ Keberatan itu berharga dan tidak dibantah di sini.

Namun penulis berpendapat bahwa kekhawatiran proporsionalitas lebih tepat dijawab dengan aturan yang eksplisit daripada dengan pedoman internal yang longgar. Pengecualian untuk kasus tertentu, misalnya pelaku dan korban yang usianya berdekatan, dapat dirumuskan dalam undang-undang dengan kriteria jelas, sehingga memenuhi syarat kejelasan dan pengumuman Fuller. Sebaliknya,

³¹ Fuller, *The Morality of Law*, hlm. 81.

³² UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf c; ancaman dan rumusan ayat (1) dimuat dalam Hutajulu, “Legislator Ingatkan Polisi.”

³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Taek, Asa, dan Medan, “Analisis Yuridis,” hlm. 926–927.

³⁵ Fuller, *The Morality of Law*, hlm. 38–41.

³⁶ Santiarto, “Perlakuan Terhadap Pidana Minimum.”

pengecualian yang bertumpu pada perdamaian keluarga dan pernikahan menempatkan kepentingan anak di bawah kepentingan para keluarga yang berdamai. Dalam laporan Tanah Grogot, yang tercatat adalah pernyataan kedua keluarga; pandangan anak korban tidak dilaporkan. Keadilan restoratif yang berpusat pada korban semestinya tidak berhenti pada kesepakatan antarkeluarga.

SIMPULAN

Perdebatan Hart–Fuller memberikan kerangka analisis dengan cara terbalik dari bentuk aslinya. Dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual, persoalannya bukan norma yang keji, tetapi norma yang baik yang tidak bekerja sebagaimana dirumuskan. Tesis pemisahan Hart berguna untuk memilah keabsahan, kebaikan moral, dan moral konvensional masyarakat, sehingga alasan seperti perdamaian dan pernikahan tidak diam-diam menjadi kriteria keabsahan yang melarutkan norma pelindung, serta ruang kritik terhadap putusan yang sah tetapi keliru tetap terbuka. Moralitas internal Fuller memberikan tolok ukur diagnostik, terutama kongruensi, kejelasan, ketiadaan pertentangan, dan ketetapan. Keduanya saling membutuhkan: Fuller memerlukan kriteria keabsahan Hart untuk menentukan aturan mana yang “dinyatakan”, dan Hart memerlukan ukuran Fuller untuk menilai kapan praktik pejabat mengikis sifat ber hukum suatu tatanan.

Kesenjangan antara norma dan praktik, sejauh terdokumentasi dalam perkara yang dikaji, dapat dijelaskan oleh tiga hal. Pertama, pertentangan antaraturan: larangan penyelesaian di luar peradilan dan ancaman minimum berhadapan dengan SEMA 1/2017 yang diakui dalam praktik peradilan, termasuk oleh Mahkamah Agung. Kedua, ketidakajegan perubahan hukum yang menyulitkan pejabat dan warga berpegang pada satu aturan. Ketiga, sejak 2 Januari 2026, penghapusan pidana minimum khusus yang, menurut tafsir yang dikutip, mengubah penyimpangan menjadi kewenangan yang sah dan memindahkan persoalan dari penegakan ke desain pemidanaan. Seluruh simpulan ini bersifat ilustratif karena dasar empirisnya terbatas pada tiga peristiwa dan satu pembeding yang dipilih secara purposif.

SARAN

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengajukan enam rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan saran penulis, bukan temuan.

1. Mahkamah Agung perlu meninjau kembali Rumusan Kamar Pidana angka 5 huruf b SEMA 1/2017, atau menerbitkan pedoman pemidanaan tersendiri untuk perkara kekerasan seksual terhadap anak yang menghilangkan pernikahan dengan pelaku sebagai faktor peringan dan membedakan perdamaian antarkeluarga dari pemulihan yang berpusat pada anak.
2. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan pengecualian proporsionalitas, bila dianggap perlu, secara eksplisit dalam undang-undang dengan kriteria yang dapat diuji, bukan melalui pedoman internal.
3. Karena pidana minimum telah dihapus, pedoman pemidanaan dan pemantauan disparitas putusan menjadi penting. Data putusan perkara kekerasan seksual terhadap anak perlu dipublikasikan agar variasi pemidanaan dapat diaudit.
4. Penegak hukum dan pemerintah desa perlu memahami Pasal 23 UU TPKS beserta Pasal 19 yang melarang perbuatan merintang proses hukum, agar fasilitasi damai di tingkat desa tidak lagi dipandang sebagai jalan keluar yang sah.³⁷
5. Layanan pemulihan dan restitusi bagi anak korban perlu diperkuat agar keluarga tidak melihat damai sebagai satu-satunya jalan yang pasti. Hubungan ini masih berstatus hipotesis dan memerlukan penelitian.

³⁷ UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 19 dan Pasal 23.

6. Penelitian lanjutan perlu mengambil sampel putusan sebelum dan sesudah 2 Januari 2026 pada Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk menguji apakah pola dalam artikel ini bersifat umum, serta bagaimana Pasal 3 KUHP Nasional diterapkan pada perkara yang perbuatannya terjadi sebelum tanggal tersebut.

REFERENSI

- ANTARA Babel. (n.d.). *Kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan*. <https://babel.antaranews.com/berita/446509/kasus-kekerasan-seksual-tidak-dapat-diselesaikan-di-luar-pengadilan>
- Bisnis.com. (2023, 3 Januari). *Kasasi ditolak, predator seksual Herry Wirawan tetap dihukum mati*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230103/16/1614775/kasasi-ditolak-predator-seksual-herry-wirawan-tetap-dihukum-mati>
- Dandapala. (2025, 17 November). *Berjanji nikahi korban, pelaku yang setubuhi anak divonis di bawah ancaman minimum*. <https://dandapala.com/article/detail/berjanji-nikahi-korban-pelaku-yang-setubuhi-anak-divonis-di-bawah-ancaman-minimum>
- Fuller, L. L. (1958). Positivism and fidelity to law: A reply to Professor Hart. *Harvard Law Review*, 71(4), 630–672.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Hakim, J. (2026, 9 Januari). *UU penyesuaian pidana: Bagaimana memahaminya? (Bagian kedua)*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-penyeseuaian-pidana--bagaimana-memahaminya-bagian-kedua-lt69607e3e6aa09>
- Hart, H. L. A. (1958). Positivism and the separation of law and morals. *Harvard Law Review*, 71(4), 593–629.
- Hart, H. L. A. (1965). Lon L. Fuller: The morality of law. *Harvard Law Review*, 78, 1281–1296.
- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law* (2nd ed., P. A. Bulloch & J. Raz, Eds.). Clarendon Press.
- Hukumonline. (n.d.). *Bisakah kasus kekerasan seksual diselesaikan secara damai?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-kasus-kekerasan-seksual-diselesaikan-secara-damai-lt67fe46e870d41/>
- Hukumonline. (2022, 12 April). *Disetujui menjadi UU, begini materi muatan UU TPKS*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-menjadi-uu--begini-materi-muatan-uu-tpks-lt62554a6c96520>
- Hukumonline. (2023, Maret). *Mendorong percepatan terbitnya peraturan pelaksana UU TPKS*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-percepatan-terbitnya-peraturan-pelaksana-uu-tpks-lt6422a4d56baaa>
- Hukumonline. (2025, 21 November). *Santiarto, D. B. Perlakuan terhadap pidana minimum dalam praktik peradilan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlakuan-terhadap-pidana-minimum-dalam-praktik-peradilan-lt691fe1a4bb584>
- Hutajulu, M. A. (2024, 5 November). *Legislator ingatkan polisi tak ada damai di kasus kakak-adik diperkosa 13 pria*. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7622513/legislator-ingatkan-polisi-tak-ada-damai-di-kasus-kakak-adik-diperkosa-13-pria>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.
- Metro TV News. (n.d.). *10.517 anak jadi korban kekerasan hingga pertengahan 2025*. <https://www.metrotvnews.com/read/bVDCjDEL-10517-anak-jadi-korban-kekerasan-hingga-pertengahan-2025>

- Nathanael, M. (2025). Analisis kritis positivisme, hukum alam, interpretivisme, moralitas internal, dan hukum progresif pada sistem hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33896>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 (8 Desember 2022).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2359 K/Pid.Sus/2024 (28 Mei 2024).
- Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Tgt.
- Rusydi, M. (2021). Hukum dan moral: Mengulik ulang perdebatan positivisme hukum dan teori hukum kodrat H. L. A. Hart & Lon F. Fuller. *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>
- Taek, L., Asa, S., & Medan, K. K. (2026). Analisis yuridis putusan pengadilan terhadap kasus persetubuhan anak di Sabu Raijua dalam perkara pidana Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kpg, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 124/Pid/2023/PT Kpg juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2359 K/Pid.Sus/2024. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(2), 921–928. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8558>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.